



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 142/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 32a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 142/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 32A ayat (3)



Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 11 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Perizinan Tertentu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 11 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Perizinan Tertentu  
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 68) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir  
dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun  
2016 tentang Perubahan Ketiga  
Atas Peraturan Daerah Kabupaten  
Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Perizinan Tertentu  
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELU

dan  
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 11 TAHUN 2011

# TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 80);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 92);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 101) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Luas Ruang Tempat Usaha x Tarif Dasar.
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap lantai dalam satuan meter persegi ( $m^2$ ) sedangkan untuk usaha/kegiatan spesifik satuannya adalah Hekto Are (Ha).
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak usaha/ kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Jalan Negara Indeks : 2
  - b. Jalan Propinsi Indeks : 3
  - c. Jalan Kabupaten Indeks : 3
  - d. Jalan Desa/Lingkungan Indeks : 4
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak usaha / kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Gangguan besar Indeks : 4
  - b. Gangguan sedang Indeks : 3
  - c. Gangguan kecil Indeks : 2

2. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 32a ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 32a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32a

- (1) Masa retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama bangunan berdiri, sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan, bentuk bangunan dan luas bangunan serta kegiatan renovasi.
- (2) Masa retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (4) Masa retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 1 (satu) tahun dan masa retribusi izin insidentil berlaku untuk sekali perjalanan.



## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 2 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2017 NOMOR 03.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH  
NIP. 19670621 199603 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2017.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN**  
**TERTENTU**

**I. UMUM**

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 142/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 32a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu karena pengaturan dalam Pasal 32a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang menyatakan bahwa masa retribusi izin gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dimana dalam Peraturan



Menteri Dalam Negeri tersebut izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 111.



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu diatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan



Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 142/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 32A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor



03, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Belu Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 3 TAHUN  
2017 TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU.**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Pasal 2**

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

**Pasal 3**

Menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BELU,

Ttd.


WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 2 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK,SH  
NIP. 19670621 199603 2 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017  
NOMOR 16.